



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :0276 /Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX bin XXXXX, Umur : 30 tahun, Agama : ISLAM

Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : SWASTA, Alamat :
Dusun XXXXX, RT.01, RW 01, Kelurahan/Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai
"PEMOHON"

M E L A W A N

XXXXX binti XXXXX, Umur : 26 tahun, Agama : ISLAM, Pendidikan :
SLTP, Pekerjaan : SWASTA, Alamat : Dusun XXXXX,
RT.02, RW.02, Kelurahan/Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui
alamatnya , sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 0276/Pdt.G/2013/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2008 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 271/26/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang ;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, RT.02, RW.02, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon dengan Termohon *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)* dan *belum* dikaruniai anak.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus tahun 2009 karena

Hal. 1 dari 7 hal. PutNo. 0276/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan November tahun 2009 rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2009. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah Kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompleksi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 2 dari 7 hal. PutNo. 0276/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa, Pemohon hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang meskipun menurut relas panggilan Momor : 0276/Pdt.G/2014/PA. Mkd. tanggal 10 Februari 2014, tanggal 10 Maret 2014 Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, kemudian Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dapat diterima karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai (P1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 271/26/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat Pemohon dipersidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Warangan Desa Munengwarangan Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi kakak sepupu Pemohon ;
- ❖ Bahwa, Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2008 yang lalu.
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun,
- ❖ Bahwa Pemohon mencari Termohon di rumah orang tuanya akan tetapi tidak Termohon tidfak ada dan keluarganya tidak tahu dimana Tedrmohon berada ;

2. SAKSI II NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- ❖ Bahwa, Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2008 yang lalu.
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXX ;

Hal. 3 dari 7 hal. PutNo. 0276/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal

selama 3 tahun, Termohon pergi pulang ;

❖ Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi kecuali dalam kesimpulan secara lesan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti (P1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam

Hal. 4 dari 7 hal. PutNo. 0276/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpah memberi keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekarang sudah 3 tahun, Termohon pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipereoleh fakta :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 271/26/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 ;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Termohon selama 3 tahun ;
- 3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah baik bakda dukhul ;
- 5) Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- 6) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh sebab itu wajar apabila Pemohon mengajukan perceraian daripada hidup dalam penderitaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama dimana para pihak bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama dimana para pihak melangsungkan perkawinan agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX binti SUMARDI) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama

Hal. 6 dari 7 hal. PutNo. 0276/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H, oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas. . SH. MH .** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Jazilin.** dan **. Drs Umar Mukmin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rofiqoh, SHI** sebagai Panitera dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon

HAKIM KETUA MAJELIS

DRS. MUKHLAS. SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. JAZILIN.

Drs. UMAR MUKMIN

PANITERA

ROFIQOH, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.00. |
| 2. Biaya administrasi | Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 250.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000.00. |

Jumlah Rp. 341.000.00

Hal. 7 dari 7 hal. PutNo. 0276/Pdt.G/2014/PA.Mkd